

# PARADISE INDONESIA

## PT INDOONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk ("Perseroan")

### PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indonesian Paradise Property Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yaitu:

#### **A. Waktu & tempat pelaksanaan:**

Hari/tanggal : Kamis, 18 Juni 2026  
Tempat : Aceh Gayo Meeting Room Lt.2 Citadines Antasari Jakarta,  
Jl. Pangeran Antasari No.Kav. 45, Jakarta Selatan  
Pukul : 10.18 WIB s/d 11.19 WIB

#### **B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :**

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris merangkap

Komisaris Independen : Todo Sihombing;

Wakil Presiden Komisaris Merangkap

Komisaris Independen : Hadi Cahyadi;

Komisaris : Agoes Soelistyo Santoso;

Komisaris : Karel Patipeilohy;

Komisaris : Amelia Gozali.

**Direksi**

Presiden Direktur : Anthony Prabowo Susilo;

Direktur : Surina.

**D. Pemimpin Rapat :**

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, TODO SIHOMBING sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris nomor 023/INPP-CS/VI/2026 tertanggal 2 Juni 2026 dan pada saat Rapat, Pimpinan Rapat menunjuk Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, HADI CAHYADI untuk memimpin Rapat.

**E. Kuorum Kehadiran :**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri dan diwakili oleh 9.325.270.802 saham atau mewakili 83,40% dari 11.181.971.732.

**F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/tanggapan.

**G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

1. Dalam setiap Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPJ juncto Pasal 41 huruf c POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Dalam setiap Mata Acara Keenam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPJ juncto Pasal 42 huruf b POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Untuk mata acara Ketujuh Rapat, hanya bersifat laporan sehingga tidak terdapat keputusan.

## H. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju*
Pertama	0	0	9.325.270.802	9.325.270.802
Kedua	0	0	9.325.270.802	9.325.270.802
Ketiga	0	0	9.325.270.802	9.325.270.802
Keempat	0	0	9.325.270.802	9.325.270.802
Kelima	100	0	9.325.270.702	9.325.270.802
Keenam	100	0	9.325.270.702	9.325.270.802
Ketujuh	Untuk mata acara Ketujuh Rapat, hanya bersifat laporan sehingga tidak terdapat keputusan.			

Keterangan: \*) Sesuai Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

## I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

### Mata Acara Ke-1 Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk didalamnya Laporan mengenai Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN sebagaimana ternyata dari suratnya nomor 00262/2.1030/AU.1/03/1169-3/1/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2025, dengan opini “wajar dalam semua hal yang material,”; dan
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya, serta tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

### Mata Acara Ke-2 Rapat

- a. Menyetujui dan mengesahkan perlakuan atas Rugi Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar Rp98.253.000.000,- untuk dibebankan dan mengurangi Saldo Laba Ditahan Perseroan.
- b. Menetapkan pembagian dividen interim sebesar Rp 55.909.858.660,- (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh Rupiah) yang telah di distribusikan pada tanggal 03 Oktober 2025 sebagai dividen final untuk tahun buku 2025.
- c. Tidak ada pembagian dividen tambahan untuk tahun buku 2025.

- d. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih jauh tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **Mata Acara Ke-3 Rapat**

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan masukan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk menjadi auditor Perseroan Tahun Buku 2026 serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan serta honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### **Mata Acara Ke-4 Rapat**

- a. Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berjalan adalah minimal sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan dan mengatur alokasinya;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.

#### **Mata Acara Ke-5 Rapat**

1. Mengukuhkan pengunduran diri nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. MERYANA HARTONO selaku Komisaris efektif sejak tanggal 17 April 2026;
  - b. PATRICK S. RENDRADAJA selaku Direktur efektif sejak tanggal 20 Mei 2026;

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Ibu Meryana Hartono sebagai Komisaris dan Bapak patrick S. Rendradjaja sebagai Direktur Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan.

Selanjutnya Perseroan mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan sumbangsih pikirannya selama menjabat masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : TODO SIHOMBING
  - b. Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : HADI CAHYADI
  - c. Komisaris : KAREL PATIPEILOHY
  - d. Komisaris : AMELIA GOZALI
  - e. Presiden Direktur : ANTHONY PRABOWO SUSILO
  - f. Direktur : SURINA

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada pengurus di atas sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - a. Presiden Komisaris : ANTHONY PRABOWO SUSILO;
  - b. Wakil Presiden Komisaris : TODO SIHOMBING;  
merangkap Komisaris Independen
  - c. Komisaris merangkap : HADI CAHYADI;  
Komisaris Independen
  - d. Komisaris : SURJA HARTONO;
  - e. Komisaris : Ir. ANDI SISWAKA FAISAL, MSc;
  - f. Komisaris Independen : TIFFANY MEDIANA;
  - g. Presiden Direktur : ANDRI HADI SH LLM;
  - h. Wakil Presiden Direktur : SURINA;
  - i. Direktur : AMELIA GOZALI;
  - j. Direktur : DIANA SOLAIMAN;
  - k. Direktur : KAREL PATIPEILOHY.

Selanjutnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi di atas efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pengukuhan pengunduran diri, pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: ANTHONY PRABOWO SUSILO;
Wakil Presiden Komisaris	: TODO SIHOMBING;
merangkap Komisaris Independen	
Komisaris Independen	: HADI CAHYADI;
Komisaris	: AGOES SOELISTYO SANTOSO;
Komisaris	: SURJA HARTONO ;
Komisaris	: Ir. ANDI SISWAKA FAISAL, MSc;
Komisaris Independen	: TIFFANY MEDIANA.

**Direksi**

Presiden Direktur	: ANDRI HADI SH LLM;
Wakil Presiden Direktur	: SURINA;
Direktur	: AMELIA GOZALI;
Direktur	: DIANA SOLAIMAN;
Direktur	: KAREL PATIPEILOHY.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Ibu Ispandiaty Makmur selaku Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Kelima ini, termasuk untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan memberitahukannya pada pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

#### **Mata Acara Ke-6 Rapat**

1. Menyetujui perubahan pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut:  
"Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur atau 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan."
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Ibu Ispandiaty Makmur selaku Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Keenam ini, termasuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu akta Notaris, dan memberitahukannya pada pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

#### **Mata Acara Ke-7 Rapat**

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Indonesian Paradise Property Tahun 2025 ke OJK pada tanggal 14 Juli 2025, Perseroan melaporkan bahwa dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Indonesian Paradise Property tahun 2025 telah digunakan seluruhnya sebagaimana tertera pada layar presentasi pada saat Rapat.

**Jakarta, 22 Juni 2026**  
**Direksi Perseroan**